



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN Nomor 77-K/PM. II-08/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Abdul Cholik Ismail
Pangkat/NRP : Serda/31050540050683
Jabatan : Baurpammat Bragiat Urpam Situud
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Rusun BS Cililitan Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-60/A-54/X/2020 tanggal Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/17/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

Hal 1 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/77/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/77/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/77/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/IV/2021 tanggal 28 April 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/93/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-75/A-69/X/2020/Idik tanggal 13 Oktober 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1788/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1773/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1924/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Hal 3 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Ajendam XIII/Mdk telah memberikan jawaban sesuai surat dari Kaajendam Jaya Nomor B/320/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Nomor B/392/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Abdul Cholik Ismail, Serda NRP 31050540050683, Jabatan Baurpammat Bragiat Urpam Situud Ajendam Jaya tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 Agustus 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Kaajendam Jaya Nomor Nomor B/320/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Nomor B/392/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang menyatakan Terdakwa a.n. Abdul Cholik Ismail, Serda NRP 31050540050683, Jabatan Baurpammam Bragiati Urpam Situud Ajendam Jaya tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa mulai tanggal 26 Agustus 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Ajendam Jaya, setidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Hal 7 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Abdul Cholik Ismail (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di kesatuan Ajendam Jaya dengan jabatan Baurpammatt Bragiatt Urpam Situud, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31050540050683.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani sidang perihal kasus Pemalsuan Tanda Tangan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa kemudian Kesatuan Ajendam Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-75/A-69/X/2020/Idik.

Hal 8 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam Jaya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Asep Supriyatna (Saksi-1) dan PNS Samsul Hadi (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Asep Supriyatna

Pangkat, NRP : Serda, 31050542450783

Jabatan : Baurlat Jas

Kesatuan : Ajendam Jaya

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1983

Hal 9 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/Tajimalela
Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat masuk di Yonif 202/TM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui ketidakhadiran Terdakwa dari daftar absensi apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di Ajendam Jaya saat Saksi dan Terdakwa mengantar Brankas yang rusak ke Gudang Bekangdam Jaya di daerah Ciracas Jakarta Timur.
6. Bahwa saat kembali ke Ajendam Jaya, Terdakwa mengeluh kepala pusing dan Saksi menyarankan agar Terdakwa istirahat diruangan Urdal.
7. Bahwa Kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui telepon dan melakukan pencarian ke rumah Istrinya di daerah Bekasi Jawa Barat dan ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Bandung Jawa Barat, namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Hal 10 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kesatuan telah membuat Surat Lapharsus dengan Nomor R/88/LAPHARSUS/IX/2020 tanggal 17 September 2020 serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

10. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris kantor lainnya.

11. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Saksi-2

Nama Lengkap : Samsul Hadi
Golongan, NIP : PNS III/a, 198106282005011006
Jabatan : Tur Surat 2 Urtu Situud
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 28 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kenanga H-7 KPAD Cijantung
Jakarta Timur

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Maret 2018 saat berdinis di Ajendam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang

Hal 11 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020.
4. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa takut menjalani sidang perihal kasus pemalsuan tanda tangan.
5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Ajendam Jaya.
6. Bahwa Kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui telepon dan melakukan pencarian di rumah keluarganya di Asrama Yonif 202/TM Bekasi Jawa Barat, namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa Kesatuan membuat Surat Lapharsus dengan Nomor R/88/LAPHARSUS/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
9. Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya saat meninggalkan dinas tanpa ijin.
10. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Baurpammam Bragiat Urpam Situud dengan pangkat terakhir Serda NRP 31050540050683.

Hal 12 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa Serda Abdul Cholik Ismail NRP 31050540050683 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kaajendam Jaya Nomor B/320/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Nomor B/392/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/93/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam Jaya a.n. Widiyatmoko, S.I.P, M.Si, Kapten Caj NRP 11090009740585, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 13 Oktober 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/93/IX/2020 tanggal 28 September 2020, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kaajendam Jaya karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Hal 14 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Baurpammat Bragiat Urpam Situud dengan pangkat terakhir Serda NRP 31050540050683.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 15 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Kaajendam Jaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena takut menjalani sidang perihal kasus pemalsuan tandatangan.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam Jaya a.n. Widiyatmoko, S.I.P, M.Si, Kapten Caj NRP 11090009740585, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2020 kesatuan Ajendam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-75/A-69/X/2020/Idik tanggal 13 Oktober 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 16 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2020 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kepala Ajendam Jaya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 17 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Hal 18 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Baurpammat Brajiat Urpam Situud dengan pangkat terakhir Serda NRP 31050540050683.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/17/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31050540050683, Kesatuan Ajendam Jaya yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Hal 19 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kepala Ajendam Jaya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Kepala Ajendam Jaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena takut menjalani sidang perihal kasus pemalsuan tanda tangan.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Tuud Ajendam Jaya a.n. Widiyatmoko, S.I.P, M.Si, Kapten Caj NRP 11090009740585, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2020 kesatuan Ajendam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-75/A-69/X/2020/Idik tanggal 13 Oktober 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 21 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Ajendam Jaya, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Ajendam Jaya dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kepala Ajendam Jaya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2020 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 23 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2020 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 25 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa takut menjalani sidang perihal kasus pemalsuan tanda tangan, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kaajendam Jaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam Jaya, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 21 Juli 2021 atau selama lebih kurang 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 29 (dua puluh sembilan) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 26 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 26 Agustus 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 21 Juli 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/93/IX/2020 tanggal 28 September 2020

Hal 27 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Abdul Cholik Ismail, Serda, NRP 31050540050683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/93/IX/2020 tanggal 28 September 2020
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 28 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Kapten Chk NRP 21980349810177 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.

Kapten Chk (K) NRP 21980349810177

Hal 29 dari 29 hlm Putusan Nomor 77-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)